

SKRIPSI

KEDUDUKAN LEGITIME PORTIE DALAM WARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN TESTAMENT (KOMPERASI HUKUM BW DAN HUKUM ISLAM)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : ARLINGGA ZENITHA
NPM : 200610115027**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2010**


PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARLINGGA ZENITHA
NPM : 200610115027
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN LEGITIME PORTIE
DALAM WARISAN DIHUBUNGAN
DENGAN TESTAMENT (KOMPERASI
HUKUM BW DAN HUKUM ISLAM)

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS


Dra. SITI ROPIAH, SH., MH


BAHRIA PRENTHA, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ARLINGGA ZENITHA
NPM : 200610115027
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI
KEDUDUKAN LEGITIME PORTIE DALAM WARISAN
DI HUBUNGKAN DENGAN TESTAMENT
(KOMPERASI HUKUM BW DAN HUKUM ISLAM)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 31 Agustus 2010 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum., M.Si
Dekan

Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH., MM., MBA
Ketua Penguji

Retno Kus Setyowati, SH., MH
Penguji I

Indra Lubis, SH., MM
Penguji II

Handwritten signatures of the examiners and dean, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background. The first signature is for the Dean, the second for the Chairman, and the next three for the examiners. Each signature is placed above a horizontal dotted line.

MOTO

JADILAH KAU SEPERTI IKAN

YANG ADA

DI LAUT...

WALAU PUN LINGKUNGANNYA

ASIN...

TETAPI DIRINYA TIDAK IKUT

MENJADI ASIN...

LEMBAR PERSEMBAHAN

KU PERSEMBAHKAN KEPADA

KEDUA ORANG TUAKU .. PAPA .. MAMA ..

(Drs. Senteq Wibiyanto dan Iis Wiarsih)

DAN ADIK-ADIKKU

BESERTA KELUARGA BESARKU

DAN TIDAK LUPANYA UNTUK YANG

TERKASIH

BEYT STEFAN HABIBIE, SH

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah menganugerahkan hikmat, kesehatan, pikiran, rezeki, dan tenaga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rahmat ALLAH SWT skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebab, dibawah kepemimpinan beliau, penulis menyelesaikan studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak. Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH, M.Hum., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Bagi penulis, masa kepemimpinan beliau amat berkesan karena pada saat itu Fakultas Hukum mencapai akreditasi “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3. Ibu Dra. Siti Ropiah, SH., MH., selaku pembimbing materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa

beliau akan selalu penulis kenang dan teladan dari beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat penulis. (*Good Mother*)


4. Ibu Bahria Prentha, SH., MH., selaku pembimbing teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi. Penulis tidak akan pernah lupa atas jasa-jasa beliau.
5. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu berikan.
6. Kepada semua staf karyawan/karyawati Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanannya selama penulis kuliah.
7. Kepada Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SH, MM., MBA., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan support dan nasehat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada Bapak Harinanto sugiono, SH., MH., selaku dosen Fakultas Hukum khususnya dalam bidang perdata Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah membantu penulis dalam pengajaran singkatnya dan sarannya mengenai hukum waris sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Bapak Binsar P. Siagian, SH., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah membantu dalam pengajaran dan pelatihan debat argumentasi didalam media online sehingga

penulis dapat lebih percaya diri dan siap berinovasi dalam menghadapi hidup dimasa datang.

10. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2006, yang telah memberikan canda tawa dan arti persahabatan yang indah dikehidupan penulis selama penulis kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat ditulis satu persatu.
11. Kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tersayang Drs. Senteq Wibiyanto dan Ibunda tercinta Iis Wiarsih, yang telah memberikan doa dan banyak direpotkan oleh penulis sehingga dengan sabarnya dengan penuh kasih sayang telah mensupport, membimbing, dan selalu memberikan dukungan baik moral, psikis, dan finansial untuk penulis, dihari-hari pada saat penulis melakukan penelitian skripsi ini.
12. Kepada kedua saudara penulis, adik pertama Gilang Erlangga Wibiyanto Putra, dan adik kedua Revina Anggia Zenitha, serta saudara-saudari sepupu lainnya khususnya kepada Dona Wibiananda Suryaman, yang telah memberikan super support dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada eyang tercinta Raden Riyadi dan Sri Wahyu Pujiastuti, dan tidak lupanya eyang Sri Dalmiatun, yang selalu mendoakan dan selalu membantu menyabari penulis disetiap penulis sedang mengalami kepanikan disaat penulis mengalami kesulitan.
14. *Last but not least*, terima kasih kepada Bebe penulis tercintaku (*My Beloved*) Beyt Stefan Habibie, SH., yang selalu hadir disaat senang dan duka, yang

selalu sabar dan tegar untuk direpotkan membantu semua keperluan penulis dan yang selalu mensupport penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, *from the bottom of my heart "I lav u full"*.

Ternyata jalan menuju gelar “Sarjana Hukum” bukan jalanan yang penuh dengan keindahan dilangit yang biru dengan cahaya terang, karena semua mempunyai warna tersendiri ibarat pelangi yang berwarna-warni. Akhir kata penulis mengharapkan, saran, masukan, dan kritik yang membangun dan memohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.



Bekasi, Agustus 2010

Penulis

Arlingga Zenitha

ABSTRAK

Arlingga Zenitha, 200610115027, Kedudukan Legitime Portie Dalam Warisan Dihubungkan Dengan Testament (Komperasi Hukum BW dan Hukum Islam).

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis, karena saat ini berlaku tiga system hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Setelah seseorang meninggal dunia maka timbul masalah perpindahan hak dan kewajiban si wafat dalam bidang hukum harta kekayaan kepada ahli warisnya. Harta warisan merupakan harta yang wajib diberikan kepada ahli waris, karena berdasarkan undang-undang seluruh ahli waris yang ditinggalkan harus mendapatkan harta warisan itu disebut legitime portie. Sedangkan dalam system hukum waris Islam jika dianalisis penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Al-qur'an, hadis Rasulullah, dan kompilasi hukum islam, ditemukan dua penyebab, yaitu : (1) hubungan kekerabatan (nasab), dan (2) hubungan perkawinan. Hubungan kekerabatan biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah. Legitime portie dalam waris yang dihubungkan dengan wasiat yang disebut diatas, ada beberapa masalah yang dirumuskan sebagai masalah penelitian ini. Pertama, bagaimana legitime portie dalam warisan menurut hukum BW dan hukum Islam? Kedua, bagaimana kedudukan legitime portie bila ada wasiat yang menghapuskan ahli waris sebagai legitime portie dalam wasiat? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai legitime portie dalam warisan menurut hukum BW dan hukum Islam dan untuk mengetahui kedudukan legitime portie bila ada wasiat yang menghapuskan ahli waris sebagai legitime portie dalam wasiat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis- normatif (*yuridis-dogmatis*). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Legitime Portie Menurut Hukum Barat adalah ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau "legitime portie" ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus keatas maupun dalam garis lurus kebawah yang memperoleh bagian mutlak dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Kedua, Legitime Portie dalam Hukum Islam dipersamakan dengan dzawil furud atau dzul faraid, ashabah, dan dzawil arham. Ketiga, Kedudukan Legitime Portie Bila Ada Wasiat Yang Menghapuskan Ahli Waris Sebagai Legitime Portie Dalam Wasiat menurut Hukum Perdata Barat, sangat kuat karena legitime portie merupakan ahli waris yang mempunyai hak mutlak berdasarkan undang-undang untuk mendapatkan warisannya. Keempat, Kedudukan Legitime Portie Bila Ada Wasiat Yang Menghapuskan Ahli Waris Sebagai Legitime Portie Dalam Wasiat menurut Hukum Islam, kedudukan legitime portie kuat dan tidak dapat dikesampingkan karena telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, wasiat tidak diperuntukan bagi ahli waris dan batasan wasiat dalam hukum Islam tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, Kerangka Pemikiran	10
1. Kerangka Teoritis	10
2. Kerangka Konsepsional	11
3. Kerangka Pemikiran	16
E. Metodologi Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Hukum Waris	26
1. Pengertian Hukum Waris	26
2. Asas-Asas Hukum Waris	30
3. Unsur-Unsur Hukum Waris	37
4. Sebab-Sebab Mawaris	39
5. Sebab-Sebab Tidak Mendapatkan Waris	39
6. Cara-Cara Mendapatkan Waris	41

B. Wasiat	42
1. Pengertian Wasiat	42
2. Unsur-Unsur Wasiat	44
3. Syarat-Syarat Wasiat	44
4. Macam-Macam Wasiat	45
BAB III HASIL PENELITIAN	50
A. Kronologi Kasus Susana	50
B. Ditetapkan Tersangka	64
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	68
A. Legitime Portie Menurut Hukum Perdata Barat Dan Hukum Islam	68
B. Kedudukan Legitime Portie Bila Ada Wasiat Yang Menghapuskan Ahli Waris Sebagai Legitime Portie Dalam Wasiat	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	